



**KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS KATOLIK MUSI CHARITAS
NOMOR: 099A/II/A-TP1002/3/16**

**TENTANG
KEBIJAKAN AUDIT MUTU INTERNAL
UNIVERSITAS KATOLIK MUSI CHARITAS**

REKTOR UNIVERSITAS KATOLIK MUSI CHARITAS

- Menimbang** :
- bahwa Universitas Katolik Musi Charitas perlu mengeluarkan Kebijakan Audit Mutu Internal yang berisikan komitmen institusi untuk meningkatkan mutu secara terarah dan akuntabel melalui serangkaian Kebijakan Audit Mutu Internal serta indikator dan targetnya guna teraihnya tujuan universitas;
 - bahwa telah ditetapkan Kebijakan Audit Mutu Internal Universitas Katolik Musi Charitas;
 - bahwa sehubungan dengan butir-butir a dan b di atas, perlu diterbitkan keputusan Rektor;
- Mengingat** :
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
 - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005, tentang Standar Nasional Pendidikan
 - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
 - Peraturan Menteri Pendidikan RI Nomor 63 Tahun 2009 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan
 - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 50 Tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
 - Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
 - Panduan Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi, DIKTI Tahun 2010;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS KATOLIK MUSI CHARITAS TENTANG KEBIJAKAN AUDIT MUTU INTERNAL UNIVERSITAS KATOLIK MUSI CHARITAS.**
- KESATU** : Kebijakan Audit Mutu Internal Universitas Katolik Musi Charitas menjadi rujukan dan pengendalian utama bagi setiap unit kerja UKMC dalam melakukan perencanaan, penanggaran, pelaksanaan kegiatan, pemantauan dan evaluasi serta dalam mengatur pemanfaatan sumber daya yang diperlukan.
- KEDUA** : Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini akan ditetapkan kemudian.
- KETIGA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Palembang
Pada tanggal : 3 Maret 2016

REKTOR
UNIVERSITAS KATOLIK MUSI CHARITAS,

SLAMET SANTOSO SARWONO, MBA.,DBA Kampus Bangau
NIP.02 86 201 Jl. Bangau No.60 Palembang 30113 • Telp. 0711 - 378171